

### BAB III

#### PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG *KHULU'* SEBAGAI TALAK

##### A. Biografi Imam Malik

###### 1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbahi Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan imam Dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah sahabat Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah, dari sepasang suami-istri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman. Ayah imam Malik bukan Anas bin Malik sahabat Nabi, tetapi seorang *tabi'in* yang sangat minim sekali informasinya. Buku sejarah hanya mencatat, bahwa ayah Imam Malik tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, suatu tempat di padang pasir sebelah utara Madinah dan bekerja sebagai pembuat panah.<sup>1</sup> Kakek Malik, Abu Umar, datang ke Madinah dan bermukim di sana sesudah Nabi wafat. Karenanya kakek Malik ini tidak termasuk golongan sahabat, tetapi masuk golongan *tabi'in*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 2.

<sup>2</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 461

Tentang tahun kelahirannya, Adz-Dzahabi berkata, "Menurut pendapat yang lebih shahih Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriyah, yaitu pada tahun dimana Anas, pembantu Rasulullah, meninggal.<sup>3</sup> Para ahli tarikh berbeda pendapat, Yasin Dutton menyatakan kemungkinan pada 93 H/711 M.<sup>4</sup> Ibnu khalikan menyebut 95 H, ada pula yang menyatakan 90 H, 93 H, 94 H dan ada pula yang menyatakan 97 H. Tetapi mayoritas ulama cenderung menyatakan beliau lahir tahun 93 H pada masa khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan dan meninggal tahun 179 H. Jadi Imam Malik 13 tahun lebih muda dari rekannya yang termasyhur, Imam Abu Hanifah.<sup>5</sup>

Mengenai sifat-sifatnya Mathraf bin Abdillah berkata, "Malik bin Anas mempunyai perawakan tinggi, ukuran kepalanya besar dan botak, rambut kepala dan jenggotnya putih, sedang kulitnya sangat putih hingga kelihatan agak pirang. Dari Isa bin Umar Al-Madani, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat ada orang yang mempunyai kulit putih dan mempunyai wajah yang kemerah-merahan, sebagus yang dimiliki Malik, dan aku tidak melihat pakaian yang lebih putih dari pakaian yang dikenakan Malik. Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Aku tidak

---

<sup>3</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006, hlm. 260.

<sup>4</sup>Yasin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and 'Amal*, Terj. M. Maufur, "Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah", Yogyakarta: Islamika, 2003, hlm. 16

<sup>5</sup>Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 104.

melihat ada orang yang lebih mulia dari Malik, dan aku tidak melihat ada orang yang lebih sempurna akal dan ketakwaannya dari Malik.<sup>6</sup>

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan, Fatimah (yang mendapat julukan *Umm al-Mu'minin*). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab *al-Muwatta'*.

Menurut Munawar Khalil, Imam Malik sesudah berputra beberapa orang, yang dari antaranya ada yang dinamakan Abdullah, maka beliau lalu terkenal dengan sebutan Abu Abdillah. Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan terkenal dimana-dimana; juga setelah ijtihad beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin, maka hasil ijtihad beliau dikenal dengan sebutan mazhab Maliki.<sup>7</sup>

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Beliau sering menyampaikan hadis dan masalah-masalah fiqh. Dalam mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah-masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri* (saya

---

<sup>6</sup>Syaikh Ahmad Farid, *loc.cit*

<sup>7</sup>Munawar Khalil, *Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 80.

tidak tahu).<sup>8</sup>

Imam Malik terdidik di kota Madinah, tempat berkumpulnya para sahabat, *tabi'in*, cerdik-pandai dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka sebagai seorang anak yang cerdas, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir, setia dan teliti.

Dari kecil beliau membaca al-Qur'an dengan lancar dan mempelajari sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha di kota Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, mengutip *atsar-atsar* mereka, dan mengambil ka'idah-ka'idah mereka, sehingga beliau menjadi orang yang paling pandai diantara mereka, dan menjadi seorang pemuka sunnah serta pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz.<sup>9</sup>

Perlu diterangkan, bahwa Malik, datuk beliau adalah termasuk pembesar *tabi'in* dan ulama terkemuka. Semenjak kecil beliau seorang fakir karena bukan berasal dari keturunan orang mampu. Sekalipun dalam keadaan demikian, beliau tetap sebagai seorang pelajar yang setia dalam menuntut ilmu pengetahuan. Karena itu, setelah beliau menjadi seorang alim besar di kota Madinah, banyak hadiah yang diberikan kepadanya.<sup>10</sup>

Imam Malik sering mengunjungi para syekh, sehingga Imam Nawawi mencatat bahwa ia berguru pada 900 syekh, 300 *tabi'in* dan 600 *tabi'it-tabi'in*. Ia juga berguru kepada syekh-syekh pilihan yang terjaga

---

<sup>8</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 128.

<sup>9</sup>Munawar Khalil, *loc. cit.*

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 80.

agamanya dan memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis yang terpercaya. Ia menghindari berguru pada syekh yang tidak memiliki ilmu riwayat meskipun *istiqamah* dalam agamanya. Secara khusus, Imam Malik berguru kepada Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj selama tujuh tahun lebih. Selama masa itu ia tidak berguru pada syekh lain. Ia selalu memberi kurma anak-anak Syekh Abdurrahman bin Hurmuz dan berkata, "Bila ada yang mencari syekh, katakan ia sedang sibuk." Ia bermaksud agar ia bisa konsentrasi belajar semaksimal mungkin.<sup>11</sup>

Di antara guru-gurunya adalah Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, guru Imam Malik di masa kecilnya. Ibunya berkata, "Pergilah mencari ilmu!" Lantas ibunya memberinya seragam dan sorban "Pergilah ke Rabi'ah. Belajarlah adab sebelum mempelajari ilmu." Ia pun menaati perintah ibunya. Nafi', budak Abdullah bin Umar, juga termasuk guru Imam Malik. Ia sering mendatangnya dan bertanya padanya. Demikian juga Ja'far Muhammad al-Baqir, Muhammad bin Muslim al-Zuhri, Abdurrahman bin Dzakwan, Yahya bin Sa'ad al-Anshari, Abu Hazim Salamah bin Dinar, Muhammad bin Munkadir, Abdullah bin Dinar dan lain-lain.<sup>12</sup>

Kepandaian Imam Maliki tentang pengetahuan ilmu agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanafi bahwa beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim daripada Imam Maliki. Imam al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Maliki adalah pengetahuan orang yang takwa kepada

---

<sup>11</sup>Ahmad asy-Syarbasy, *Empat Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Futuhal Arifin, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 82

<sup>12</sup>*Ibid*

Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan".<sup>13</sup>

Imam Yahya bin Syu'bah menyebutkan bahwa pada masa itu tidak ada seorang pun yang dapat menduduki kursi mufti di masjid Nabi Saw selain Imam Maliki. Karena kepandaian Imam Maliki tentang ilmu agama dan seorang alim besar, beliau terkenal sebagai seorang ahli kota Madinah dan imam di negeri Hijaz.<sup>14</sup>

Imam Malik adalah ulama pendiri mazhab, karena itu, ia memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat-pendapatnya. Di antara pengikut Imam Malik yang terkenal adalah (1) Asad ibn al-Furat, (2) 'Abd al-Salam al-Tanukhi (Sahnun), (3) Ibnu Rusyd, (4) Al-Qurafi, dan (5) Al-Syathibi.

Malik bin Anas wafat pada hari kesepuluh bulan Rabi'ul Awal tahun 179 H dalam usia 60 tahun. Beliau berwasiat bahwa kalau wafat, hendaknya dikafani dengan kain putih dan disalati di tempat jenazah. Beliau disalati oleh banyak manusia, diantaranya adalah Ibnu Abbas Hasyim, Ibnu Kinanah, Sya'bah bin Daud, sekretaris beliau Habib, dan putra beliau. Pendudukan Madinah dari berbagai usia mengiringi pemakamannya di Baqi' di Madinah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 196.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 196 - 197

<sup>15</sup>Ali Fikri, *Kisah-Kisah Imam Mazhab*, Terj. Abd Aziz, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 71.

## 2. Karya-karyanya

Karya Imam Malik adalah (a) *al-Muwatta'*. Kitab ini merupakan hadis dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadis-hadis dalam tema-tema fikih yang dibahas Imam Malik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang ia temui, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya.<sup>16</sup> Karya lainnya, adalah: (b) Kitab *'Aqdiyah*, (c) Kitab *Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al'Qamar*, (d) Kitab *Manasik*, (e) Kitab *Tafsir li Garib al-Qur'an*, (f) *Ahkam al-Qur'an*, (g) *al-Mudawanah al-Kubra*, (h) *Tafsir al-Qur'an* (i) *Kitab Masa' Islam* (j) *Risalah ibn Matruf Gassan* (k) *Risalah ila al-Lais*, (1) *Risalah ila ibn Wahb*. Namun, dari beberapa karya tersebut yang sampai kepada kita hanya dua yakni, *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.<sup>17</sup>

Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Auzhaz al-Masalik ila Muwatta' Malik*, dan Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani dengan judul *Syarh al-Zarqani 'al-Muwatta' al-Imam Malik*, dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i yang berjudul *Tanwir al-Hawalik Syarh 'al-Muwatta' Malik*.

## 3. Situasi Politik dan Sosial Keagamaan

Situasi ketika Malik hidup memberikan pengaruh besar terhadap sikap konsistensinya pada hadis dan keengganannya pada ijtihad rasio.

---

<sup>16</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 142.

<sup>17</sup>M. al-Fatih Suryadilaga (ed), *op.cit.*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 6

Selama empat puluh tahun ia hidup dalam periode Umayyah dan empat puluh enam tahun dalam periode Abbasiyah, maka masa-masa ini merupakan orde penuh gejolak dan sarat gelombang fitnah dan politik. Dalam lapangan politik, misalnya, muncul aliran Syi'ah dan Khawarij, dalam teologi muncul aliran Qadariyah, Jahmiyah dan Murji'ah. Masing-masing aliran ini berusaha keras membela mazhabnya. Kadang-kadang mereka menggunakan hadis-hadis Nabi Saw secara serampangan. Terkadang pula mereka membuat atau mengubahnya sesuai dengan dan untuk kepentingannya masing-masing yang akhirnya menimbulkan (memunculkan) hadis-hadis palsu dan pertentangan di kalangan masyarakat.<sup>18</sup>

Akibat dari kecerobohan-kecerobohan terhadap hadis-hadis Nabi itu, Imam Malik merasa perlu untuk meneliti riwayat-riwayat hadis. Kitab monumentalnya, *al-Muwatta'* adalah bukti sejarah yang nyata hingga sekarang. Kitab ini memuat hadis-hadis shahih, perbuatan orang-orang Madinah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'ien yang disusun secara sistematis mengikuti sistematika penulisan fiqh. Keistimewaan dari *al-Muwatta'* adalah bahwa Imam Malik memerinci berbagai persoalan dan kaidah-kaidah fiqhiyah yang diambil dari hadis-hadis. Kitab yang disusun selama empat puluh tahun ini merupakan satu-satunya kitab yang paling komprehensif di bidang hadis dan fiqh, sistematis dan ditulis dengan cara yang sangat baik, minimal, yang muncul pada saat itu. Kitab ini diberi

---

<sup>18</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 95.



judul *al-Muwatta'* yang berarti "kemudahan" dan "kesederhanaan", karena penulisannya diusahakan sebaik mungkin untuk memudahkan dan menyederhanakan kajian-kajian hadis dan fiqh. Seperti diakui sendiri oleh Imam Malik, kitab ini ditulis karena ada desakan-desakan dan kebutuhan memberikan pemahaman yang mendasar terhadap masyarakat. Abu Ja'far al-Mansur yang saat itu menjabat sebagai khalifah kedua dari Bani Abbas juga pernah menyarankan Malik untuk melakukan kerja agung itu.

Ada beberapa versi yang mengemukakan tentang latar belakang penyusunan *al-Muwatta'*. Menurut Noel J. Coulson,<sup>19</sup> problem politik dan sosial keagamaan-lah yang melatarbelakangi penyusunan *al-Muwatta'*. Kondisi politik yang penuh konflik pada masa transisi Daulah Umayyah-Abasiyyah yang melahirkan tiga kelompok besar (Khawarij, Syi'ah-Keluarga Istana) yang mengancam integritas kaum Muslim. Di samping kondisi sosial keagamaan yang berkembang penuh nuansa perbedaan. Perbedaan-perbedaan pemikiran yang berkembang (khususnya dalam bidang hukum) yang berangkat dari perbedaan metode nash di satu sisi dan rasio di sisi yang lain, telah melahirkan pluratis yang penuh konflik.<sup>20</sup>

Versi lain menyatakan, penulisan *al-Muwatta'* dikarenakan adanya permintaan Khalifah Ja'far al-Mansur atas usulan Muhammad ibn al-Muqaffa' yang sangat prihatin terhadap perbedaan fatwa dan pertentangan yang berkembang saat itu, dan mengusulkan kepada Khalifah untuk

---

<sup>19</sup>Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987, hlm. 59

<sup>20</sup>M. al-Fatih Suryadilaga (*ed*), *op. cit*, hlm. 7

menyusun undang-undang yang menjadi penengah dan bisa diterima semua pihak. Khalifah Ja'far lalu meminta Imam Malik menyusun kitab hukum sebagai kitab standar bagi seluruh wilayah Islam. Imam Malik menerima usulan tersebut, namun ia keberatan menjadikannya sebagai kitab standar atau kitab resmi negara. Sedangkan versi yang lain, di samping termotivasi oleh usulan Khalifah Ja'far al-Mansur, sebenarnya Imam Malik sendiri memiliki keinginan kuat untuk menyusun kitab yang dapat memudahkan umat Islam memahami agama.<sup>21</sup>

"Sekarang ini tidak ada orang alim kecuali saya dan anda," kata al-Mansur, "Sedangkan saya sibuk dengan urusan politik. Saya berharap anda akan menulis buku tentang fiqih dan Sunnah. Usahakan hindari kelonggaran Ibnu Abbas, keekstriman Ibnu Umar dan pandangan-pandangan kontroversial Ibnu Mas'ud. Usahakan untuk mempermudah dan menyederhanakan sedapat mungkin."<sup>22</sup> *al-Muwatta'* mendapat sambutan hangat dari masyarakat, terutama kalangan ulama. Banyak ulama yang datang minta riwayat hadis dari Imam Malik. Melihat sambutan yang sangat semarak itu, al-Mansur berhasrat untuk menyebarkannya ke berbagai daerah. "Saya bermaksud meletakkan *al-Muwatta'* di pintu Ka'bah dan menyebarkannya ke seluruh daerah agar menjadi pegangan umum masyarakat," kata al-Mansur. "Jangan," kata Imam Malik, menolak, "Jangan lakukan itu. Sebab para sahabat menyebar di mana-mana dan mereka meriwayatkan suatu hadis yang tidak

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 7 – 8.

<sup>22</sup>Mun'im A. Sirry, *op. cit*, hlm. 95.

diriwayatkan oleh ulama-ulama Hijaz yang saya jadikan pegangan.

"Biarkan mereka tetap seperti semula."<sup>23</sup>

## B. Pendapat Imam Malik tentang *Khulu'* Sebagai Talak

Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta'* menyatakan sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رُبَيْعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَتْ هِيَ  
وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ  
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
عُمَرَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّاقَةِ<sup>24</sup>

Artinya: "Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Nafi' bahwa Rubayyi' bint Mu'awwadh ibn 'Afra' datang bersama pamannya kepada 'Abdullah ibn 'Umar dan memberitahunya bahwa ia telah bercerai dari suaminya dengan membayar pengganti kepadanya pada masa 'Utsman ibn 'Affan, dan 'Utsman ibn 'Affan mendengar tentang itu dan tidak menyalahkannya. 'Abdullah ibn 'Umar berkata: "Masa 'iddahnya adalah 'iddah seorang wanita yang dicerai."

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَابْنَ  
شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ<sup>25</sup>

Artinya: "Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa Sa'id ibn al-Musayyab, Sulayman ibn Yasar dan Ibn Shihab mereka berkata bahwa seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan membayar *iwad* masa 'iddahnya seperti seorang wanita yang bercerai tiga periode menstruasi/suci".

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 96.

<sup>24</sup>Al-Imam Abdilllah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta'* *Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 345.

<sup>25</sup>*Ibid*

قال مالك في المفتدية: إنَّها لا ترجع إلى زوجها إلاّ بنكاح جديد فإن هو  
نكحها ففارقها قبل أن يمسه لم يكن له عليها عدّة من الطلاق الاخر  
وتبني على عدّتها الأولى<sup>26</sup>

Artinya: Malik mengatakan tentang wanita yang menebus dirinya (untuk bercerai dari suaminya): bahwa wanita itu tidak bisa kembali kepada suaminya kecuali dengan akad nikah baru. Bila kemudian suaminya menikahinya lalu menceraikannya sebelum menggaulinya, maka ia tidak perlu lagi menjalani iddah dari talak yang terakhir ini, tapi ia tetap berpatokan pada iddahnya yang pertama, (yakni melanjutkannya).

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك<sup>27</sup>

Artinya: Malik mengatakan, ini adalah pendapat terbaik yang pernah aku dengar dalam masalah ini.

قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا  
متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد  
الصمات فليس بشيء<sup>28</sup>

Artinya: Malik mengatakan, bila seorang wanita menebus dirinya dari suaminya dengan sesuatu juga memberikan *iwadh* agar ia menceraikan dirinya, lalu suaminya itu mentalaknya dengan talak yang berturut-turut tanpa berhenti, maka hal itu berlaku padanya, tapi bila ada diam di antara ucapan talak itu, maka apa yang setelah diam itu tidak lagi dianggap.

الخلع مع الطلاق تطليقتان إلاّ أن يكون لم يطلق قبله شيئا فالخلع تطليقة<sup>29</sup>

Artinya: *khulu'* disertai talak menjadi dua talak kecuali suami tersebut belum pernah mentalak sebeumnya maka *khulu'* menjadi talak satu.

<sup>26</sup>*Ibid*

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>Imam Malik, *Mudawanah al-kubra*, Juz. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994, hlm.

Dengan demikian dalam perspektif Imam Malik bahwa *khulu'* itu mempunyai kedudukan sebagai talak. Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat Imam Malik yaitu dalam pandangan Imam Malik bahwa *khulu'* itu mempunyai kedudukan sebagai talak, sehingga *khulu'* mempunyai sifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami dan suami dapat merujuk kembali istrinya selama dalam masa *'iddah*. Imam Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* itu adalah *fasakh*. Demikian pula pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Ibnu Abbas ra.

### C. Alasan Hukum Imam Malik tentang *Khulu'* Sebagai Talak

Imam Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* itu adalah *fasakh*. Demikian pula pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Ibnu Abbas ra. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* itu adalah talak.<sup>30</sup>

Imam Malik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar fiqhiyah Malik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwanya dan kitabnya, *Muwatta'*.

Al-Qarafi dalam kitabnya, *Tanqih al-Ushul*, menyebutkan dasar-dasar mazhab Maliki sebagai berikut: Al-Qur'an, Sunnah, ijma', perbuatan orang-

---

<sup>30</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 52.

orang Madinah, *qiyas*, *qaul* sahabat, *masalah mursalah*, '*urf*, *sadd al-zara`i*', *istihsan* dan *istishab*. Al-Syatibi, seorang ahli hukum mazhab Maliki, menyederhanakan dasar-dasar mazhab Maliki itu ke dalam empat hal, yaitu al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *ra'y* (rasio). Penyederhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan, sebab, *qaul* sahabat dan tradisi orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Malik adalah bagian dari Sunnah, sedangkan *ra'y* itu meliputi *masalah mursalah*, *sadd al-zara-i*', '*urf*, *istihsan* dan *istishab*.<sup>31</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqih Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan mazhab ahli hadis yang muncul di Hijaz. Penggunaan *qiyas*, misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik dalam menetapkan atau memutuskan hukum mendahulukan "perbuatan orang-orang Madinah". Sampai sejauh itu Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas. Ibnu Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya, mengatakan bahwa Imam Malik mengaku, dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang al-Qur'an dan hadis sedemikian rupa, sehingga dalam masalah-masalah yang tidak ada nash yang jelas baik dari keduanya, ia tidak berani memutuskannya, sebagaimana ia juga tidak suka memprediksikan masalah-masalah yang belum muncul.

Ada beberapa hal menarik dari dasar-dasar mazhab Maliki. *Pertama*, Imam Malik mendahulukan perbuatan orang-orang Madinah sebelum *qiyas*,

---

<sup>31</sup>Mun'im A. Sirry, *op.cit.*, hlm. 96-97.

suatu metode yang tidak dipergunakan fuqaha lainnya. Perbuatan orang-orang Madinah, menurut Imam Malik, termasuk bagian dari *sunnah mutawatirah* karena pewarisannya melalui generasi ke generasi yang dilakukan secara massal sehingga menutup kemungkinan untuk terjadi penyelewengan. Para sahabat yang berada di Madinah bergaul dengan Nabi Saw dan mengembangkan tradisi hidup Nabi Saw yang kemudian diwariskan kepada *tabi'in* dengan cara yang sama. Pewarisan itu berlangsung secara berkesinambungan hingga sampai kepada *tabi'it tabi'in*.<sup>32</sup>

Dalam suratnya kepada Laits bin Sa'ad, Imam Malik berkata, "Madinah adalah tempat hijrah, tempat turunnya al-Qur'an, dihalalkannya yang halal dan diharamkannya yang haram. Para sahabat mengikuti jejak Nabi Saw dalam segala hal, demikian pula *tabi'in*. Jika demikian halnya, menurut pendapat saya, tidak seorang pun yang boleh melanggarnya." Laits bin Sa'ad menjawab surat Malik secara panjang lebar dan menanggapi beberapa point dari pendapatnya. "Sebagaimana anda, saya pun ingin mengemukakan pendapat saya dalam masalah ini," tulis Laits, "Karena perbedaan pendapat ini sebenarnya merupakan warisan para sahabat dan *tabi'in*. Bagaimana anda dapat berkesimpulan bahwa perbuatan orang-orang Madinah sebagai sumber hukum padahal anda pun tahu bahwa sahabat sendiri berbeda pendapat dalam berbagai persoalan, kemudian tradisi ikhtilaf itu pun, diikuti oleh *tabi'in*?<sup>33</sup> Tradisi dialog seperti itu akan menguatkan hipotesa kita bahwa betapapun Imam Malik sangat tertutup terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya,

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 97.

<sup>33</sup>*Ibid*

tetapi ia pun berusaha membuka dialog terbuka dengan para ulama yang tidak sealiran dengannya.

*Kedua*, Imam Malik juga menganggap *qaul sahabat* sebagai dalil syar'i, yang harus didahulukan daripada *qiyas*. Pendapat ini ditanggapi keras oleh seluruh ulama, termasuk Syafi'i. Sebab suatu dalil, demikian para penyanggah, hanya dapat diperoleh dari orang-orang *ma'shum*, sedangkan yang tidak *ma'shum* tidak dapat dijadikan dalil karena ada kemungkinan untuk salah.<sup>34</sup>

*Ketiga*, *masalah mursalah*. Teori ini semula hanya dikenal dalam mazhab Maliki kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa ternyata fiqh mazhab Maliki pun memakai rasio. Karena betapapun sejauh masalahnya menyangkut fiqh pasti mengandung unsur pemakaian rasio. *Maslahah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>35</sup> Tegasnya, *masalah mursalah* artinya suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nash Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dirujuk pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nash-nash itu.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>35</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm 84. *Maslahah mursalah* termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan di antara ulama ahli fiqh. Golongan mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak menganggap *masalah mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukkannya ke dalam bab atau kategori *qiyas*. Jika di dalam suatu *maslahat* tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan *qiyas*, maka *maslahat* tersebut dianggap batal, tidak diterima. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 280.



Contoh dari penggunaan teori ini dapat dilihat pada tindakan Umar bin Khathab terhadap beberapa orang Yaman yang membunuh satu orang. Ketika itu sekelompok dari orang-orang Yaman mengadakan konspirasi dalam pembunuhan satu orang. Tidak ada nash yang menegaskan kasus ini, yang ada adalah *annafs bin nafsi* (satu jiwa dengan satu jiwa). Sesudah mendiskusikan kasus ini dengan Ali bin Abi Thalib, Umar memutuskan *qisas* terhadap orang-orang yang terlibat dalam konspirasi itu. Sikap itu, demikian kata Umar, adalah suatu upaya mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan, yaitu mencegah pertumpahan darah dan terjadinya hukum rimba. Kemaslahatan ini juga merupakan suatu kemaslahatan yang menjadi sasaran utama al-Qur'an. Sebab jika orang-orang yang terlibat itu tidak dibunuh, maka cara konspirasi seperti itu akan dianggap sebagai cara yang paling aman untuk menghindar dari *qisas*. "Kalau saja semua orang Yaman sepakat untuk melakukan pembunuhan, saya akan bunuh mereka semua," kata Umar.<sup>36</sup> Dan inilah yang dimaksudkan *masalah mursalah*.

*Keempat*, keteguhan Imam Malik dalam memegang "tradisi orang-orang Madinah" dalam penerimaan hadis ahad. Menurut Imam Malik, suatu hadis ahad dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah, karena kedudukan dan perbuatan orang-orang Madinah sama dengan hadis *mutawatir*. Sedangkan hadis *mutawatir* harus didahulukan dari *qiyas*.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>M. Alfatih Suryadilaga (*ed*), *op. cit*, hlm. 3.

<sup>37</sup>*Qiyas* adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi

Berdasarkan keterangan di atas barangkali dapat disimpulkan bahwa Imam Malik adalah seorang yang berpikiran tradisional. Hanya karena kedalaman ilmunya ia dapat mengimbangi berbagai perkembangan yang terjadi saat itu.

Secara umum, metode dan dasar-dasar *istinbat* yang digunakan Imam Malik adalah:

#### 1. Al-Qur'an

Seperti halnya para imam mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan Al-Qur'an di atas semua dalil karena Al-Qur'an merupakan pokok syariat dan "hujjahnya. Imam Malik mengambil dari:

- a Nash yang tegas yang tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya;
- b *Mafhum muwafaqah* atau *fahwa al-khitab*, yaitu hukum yang semakna dengan satu nash (Al-Qur'an dan Al-Hadis) yang hukumnya sama dengan yang disebutkan oleh nash itu sendiri secara tegas;
- c *Mafhum mukhalafah*, yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadis) pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash; dan
- d *'Illat-'illat* hukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).

#### 2. Sunnah

Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik ialah:

---

persamaan antara keduanya yang disebut *illat*. Lihat A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 63. .

- a Sunah mutawatir;
- b Sunah masyhur, baik kemasyhurannya itu di tingkat tabiin ataupun tabi' at-tabi'in (generasi sesudah tabiin). Tingkat kemasyhuran setelah generasi tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan; dan
- c Khabar (hadis) ahad yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan kias. Akan tetapi kadang-kadang khabar ahad itu bisa tertolak oleh kias dan *maslahat*.

### 3. Praktek Penduduk Madinah

Hal itu dipandang sebagai hujah, jika praktek itu benar-benar dinukilkan dari Nabi Saw. Sehubungan dengan itu praktek penduduk Madinah yang dasarnya *ra'yu* (akal, penalaran) bisa didahulukan atas *khabar ahad*. Imam Malik mencela ahli fikih yang tidak mau mengambil praktek penduduk Madinah, bahkan menyalahinya.

### 4. Fatwa Sahabat

Fatwa ini dipandang sebagai hadis yang wajib dilaksanakan. Dalam kaitan ini Imam Malik mendahulukan fatwa sebagian sahabat dalam soal manasik haji dan meninggalkan sebagian yang lain, dengan alasan sahabat yang bersangkutan tidak melaksanakannya karena hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perintah dari Nabi Saw.

Sementara itu, masalah manasik haji tidak mungkin bisa diketahui tanpa adanya penukilan langsung dari Nabi Saw. Imam Malik juga mengambil fatwa tabiin besar, tetapi tidak disamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat.

5. *Qiyas, al-Maslahah al-Mursalah, dan Istihsan.*

Imam Malik mengambil kias dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan dengan hukum yang ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat (*illat* hukum). Sementara *istihsan* adalah memandang lebih kuat ketetapan hukum berdasarkan *maslahat juz'iyah* (sebagian) atas ketetapan hukum berdasarkan kias berdasarkan kias. Jika dalam kias ada keharusan menyamakan suatu hukum yang tidak tegas dengan hukum tertentu yang tegas, maka *maslahat juz'iyah* mengharuskan hukum lain dan ini yang diberlakukan, yang kemudian dinamakan *istihsan*. Akan tetapi dalam Mazhab Maliki, *istihsan* itu sifatnya lebih umum yang mencakup setiap *maslahat*, yaitu hukum *maslahat* yang tidak ada nash, baik dalam tema itu dapat diterapkan kias ataupun tidak, sehingga pengertian *istihsan* itu mencakup *al-maslahah al-mursalah*.

6. *Az-Zara'i'*, yaitu sarana yang membawa pada hal-hal yang diharamkan maka akan menjadi haram pula, sarana yang membawa pada hal-hal yang dihalalkan maka akan menjadi halal juga, dan sarana yang membawa pada kerusakan maka diharamkan juga. Sarana yang membawa pada kerusakan (*mafsadah*) dalam Mazhab Maliki dibagi menjadi empat.

Pertama, sarana yang secara pasti membawa pada kerusakan, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah.

Kedua, sarana yang diduga kuat akan mengantarkan pada kerusakan, seperti jual-beli anggur dengan dugaan akan dibuat khamar (minuman keras) oleh pembelinya.

Ketiga, sarana yang jarang bisa membawa pada kerusakan, seperti menggali sumur di suatu tempat yang tidak membahayakan orang lain.

Keempat, sarana yang banyak mengantarkan pada kerusakan, tetapi tidak dipandang umum, seperti jual-beli dengan tenggang waktu yang dapat membawa pada praktek riba

Setelah mengungkapkan metode *istinbath* hukum Malik secara umum, maka alasan Imam Malik secara khusus dalam konteksnya dengan *khulu'* sebagai talak, alasannya adalah karena kata-kata *khulu'* itu hanya dimiliki suami atau dengan kata lain bahwa *khulu'* itu diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan *iwadh* (tebusan). Karena itu hakikat *khulu'* sama dengan talak.<sup>38</sup>

Dalam perspektif Imam Malik bahwa fatwa sahabat dianggap tidak jauh berbeda dengan hadis yang harus dilaksanakan. Dalam konteks ini Imam Malik juga menganggap *qaul sahabat* sebagai dalil syar'i, yang harus didahulukan daripada *qiyas*. Pendapat ini ditanggapi keras oleh seluruh ulama, termasuk Syafi'i. Sebab suatu dalil, demikian para penyanggah, hanya dapat diperoleh dari orang-orang *ma'shum*, sedangkan yang tidak *ma'shum* tidak dapat dijadikan dalil karena ada kemungkinan untuk salah.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Ibnu Rusyd, *op.cit*, hlm. 52.

<sup>39</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 98

Adapun alasan Imam Malik yang berpendapat bahwa *khulu'* sebagai talak *ba'in* adalah karena apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa *'iddah*, maka penebusannya itu tidak akan berarti lagi.<sup>40</sup> Imam Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* itu adalah *fasakh*. Demikian pula pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Ibnu Abbas ra. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* itu adalah talak. Abu Tsaur berpendapat bahwa apabila *khulu'* tidak menggunakan kata-kata talak, maka suami tidak dapat merujuk istrinya. Sedang apabila *khulu'* tersebut menggunakan kata-kata talak, maka suami dapat merujuk istrinya. Fuqaha yang menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan, bahwa *fasakh* itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan tetapi tidak berasal dari kehendaknya. Sedang *khulu'* ini berpangkal pada kehendak. Oleh karenanya, *khulu'* itu bukan *fasakh*.

---

<sup>40</sup>Ibnu Rusyd, *op.cit*, hlm. 52.